

**PENGARUH TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH  
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH PT. BANK  
SYARIAH MANDIRI**

*Skripsi*

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana ekonomi syariah(SE) pada program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

**AL FIFIT SYAHRUDDIN**  
**NIM : 15 0402 0037**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO  
2020**

**PENGARUH TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH  
TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH PT. BANK  
SYARIAH MANDIRI**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
Syariah(SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**  
Pembimbing

1. Dr Fasiha.M.E.I
2. Zainuddin.S, S.E., M.Ak

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Al Fifit Syahrudin  
Nim : 15 0402 0037  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi administratif atas perbuatan saya tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 September 2020

Yang membuat pernyataan,



Al Fifit Syahrudin

NIM:15 0402 0037

IAIN PALOPO









## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Tabungan Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Mandiri Syariah yang ditulis oleh Alfifit Syahrudin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0402 0037, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan 11 Sya'ban 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE.).

Palopo, 19 Mei 2021


### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |   |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.         | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si | Sekretaris Sidang | (  )   |
| 3. Muzayyanah Jabani, ST., M.M.   | Penguji I         | (  )  |
| 4. Burhan Rifuddin, S.E., M.M.    | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Fasiha, S.EI, M.EI.        | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Zainuddin S, S.E., M.Ak.       | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

  
Dr. Hj. Ramlah M, M.M.  
NIP. 196102081994032001

  
Hendra Safri, S.E., MM  
NIP. 198610202015031001

IAIN PALOPO



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Tabungan Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Mandiri Syariah yang ditulis oleh Alfifit Syahrudin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0402 0037, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan 11 Sya'ban 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE.).

Palopo, 19 Mei 2021

### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |     |
|-----------------------------------|-------------------|-----|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.         | Ketua Sidang      | ( ) |
| 2. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si | Sekretaris Sidang | ( ) |
| 3. Muzayyanah Jabani, ST., M.M.   | Penguji I         | ( ) |
| 4. Burhan Rifuddin, S.E., M.M.    | Penguji II        | ( ) |
| 5. Dr. Fasiha, S.EI, M.EI.        | Pembimbing I      | ( ) |
| 6. Zainuddin S, S.E., M.Ak.       | Pembimbing II     | ( ) |

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

**Dr. Hj. Ramlah M, M.M.**  
NIP. 196102081994032001

**Hendra Safri, S.E., MM**  
NIP. 198610202015031001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ iv

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَالِيهِمْ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis senantiasa hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudarabah terhadap Pembiayaan Mudarabah PT. Bank Syariah Mandiri”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Hilali dan Ayahanda Alm. Syahrudin yang selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga maupun orang lain.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Alumni Bapak Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Hj. Ramlah Makullase, M.M., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Perbankan syariah Bapak Hendra Safri, SE., M.M beserta dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
4. Pembimbing I Dr. Fasiha. M.E.I, Pembimbing II Zainuddin, S. S.E., M.Ak atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moral kepada penulis.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis.
7. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Alm. Syahrudin dan ibunda Hilali, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada

anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

8. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2015 (khususnya kelas PBS F) yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabatku tercinta, Desi, Asniar, Nurfaika, serta masih banyak rekan-rekan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, banyak hal yang kita lalui bersama-sama yang telah menjadi kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan KKN Angkatan XXXIV karena telah menemani selama berKKN.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin. Penulis juga berharap semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo,  
Penulis

2020

Al Fifit Syahrudin  
NIM:15 0402 0037



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab Latin*

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ء	<i>'Ain</i>	'	Apostrofterbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, makatransliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	a
إِ	<i>kasrah</i>	I	i
أُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*  
 هَوَّلَ : *hauila* bukan *hawla*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ وَ	<i>Fathah dan Alif, Fathah dan Waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan Ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*  
 رَمَى : *ramâ*  
 يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'ali</i> (bukan <i>'aliyy</i> atau <i>'aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'arabi</i> (bukan <i>'arabiyy</i> atau <i>'araby</i> )

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf



langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukanaz-zalzalah)  
الْفَلْسَافَةُ : *al-falsalah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf*hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf*hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
سَيِّئَةٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

## 9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ     *dīnullah*  
بِاللَّهِ         *billâh*

Adapun *ta marbûtahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ     *hum fi rahmatillâh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallaz'i bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-laz'i unzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>alaihi al-salam</i>
Q.S	=	Qur'an, Surah
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4
HR=	=	Hadis Riwayat

**IAIN PALOPO**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori.....	9
C. Kerangka Pikir .....	38
D. Hipotesis Penelitian.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
C. Defenisi Operasional .....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan.....	57
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT

Kutipan An-Nisa' ayat 29 .....	10
Kutipan QS. AlBaqarah ayat 278 .....	10
Kutipan QS.Al-Jumu'ah ayat 10,.....	14




**IAIN PALOPO**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Tabungan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2014 sampai Desember 2017 .....	48
Tabel 4.2	Data Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2014 sampai Desember 2017 .....	49
Tabel 4.3	Data Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2014 sampai Desember 2017 .....	51
Tabel 4.4	Uji deskriptif variabel $X_1$ , $X_2$ dan $Y$ .....	52
Tabel 4.5	Pengujian Normalitas .....	52
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas .....	53
Tabel 4.7	Analisis Regresi Linear Berganda .....	54
Tabel 4.8	Uji F.....	57
Tabel 4.9	Koefien Determinasi .....	58



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	38
--------------------------------	----



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR LAMPIRAN

Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2014  
Sampai Desember 2017(Dalam Jutaan Rupiah)

Data pembiayaan mudharabah bank syariah mandiri periode januari 2014  
sampai desember 2017(dalam jutaan rupiah)

Hasil uji deskriptif variabel  $x_1$ ,  $x_2$  dan  $y$

Uji analisis regresi linear berganda

Koefisien determinasi



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

Al Fifit Syahrudin15 0402 0037 “*Pengaruh Tabungan, Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri*”.Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Fasiha dan Zainuddin.S

Skripsi ini membahas tentang pengaruh Tabungan, Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Pengaruh Tabungan, Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri; Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel dengan menggunakan Observasi, Dalam penelitian ini digunakan observasi tidak langsung, yakni dengan mengambil data dari sumber resmi PT. Bank Syariah Mandiri, berupa laporan keuangan tahun 2014 hingga 2017, gambaran umum bank serta perkembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Uji T Tabungan Mudharabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri  $T_{hitung}$  lebih besar dari  $T_{tabel}$  ( $2,674 > 2,034$ ),  $sig$   $0,010 < 0,05$ , dan Deposito Mudharabah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dengan  $T_{tabel}$  lebih kecil ( $-0,788 < 2,034$ ) dan  $sig$   $0,435 > 0,05$ , serta uji F menyatakan bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$   $12,511 > 3,28$ . Hal ini berarti Tabungan Mudharabah (X1), Deposito Mudharabah (X2) secara serentak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (Y). dan ujian koefisien determinasi menyatakan bahwa 42,4% variabel terikat variabel Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah, berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah sedangkan sisanya 57,6% tidak dijelaskan pada penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tabungan Mudharabah dapat digunakan sebagai faktor memengaruhi Pembiayaan Mudharabah sedangkan Deposito Mudharabah tidak dapat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi deposito.

**Kata kunci** : Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Dan Pembiayaan Mudharabah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, dan memberikan kepada masyarakat. Salah satu perbankan yang beroperasi adalah perbankan syariah. Dimana perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya, lembaga tersebut menawarkan kepada masyarakat akan keselamatan dalam hal menyimpan dana.

Dana yang ada di bank syariah kemudian disalurkan kemasyarakat yang membutuhkan dana dalam berbagai bentuk penyaluran. Melalui kegiatan layanan tersebut lembaga bank syariah berupaya menjalankan kebutuhan masyarakat bagi perkembangan usahanya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga perbankan merupakan salah satu alat yang bagus dalam sistem ekonomi masa kini. oleh negara maju dan mengoperasikan serta menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan institusi perbankan<sup>1</sup>. Perbankan merupakan sebuah institusi swasta yang berfungsi untuk mengumpulkan dana yang berlebih dari masyarakat, dan menyalurkan kepada masyarakat lainnya. Salah satu perbankan yang beroperasi adalah perbankan syariah

Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dalam menyimpan dananya. Dana yang ada di bank syariah kemudian disalurkan kemasyarakat yang membutuhkan dana dalam berbagai bentuk penyaluran. Melalui kegiatan

---

<sup>1</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 17



pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, bank syariah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya yang sesuai dengan prinsip syariah.

Walaupun perbankan syariah masih relatif baru dalam dunia perbankan Indonesia, tetapi dengan sistem bagi hasilnya mampu membuktikan eksistensinya ditengah krisis ekonomi. Perkembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menjadikan persaingan ketat antar bank syariah. Bagi nasabah hal tersebut akan membuat mereka lebih selektif dalam memilih bank. Perbankan syariah pada awal berdirinya mempunyai tujuan untuk bisa bekerjasama dengan masyarakat sesuai dengan syariah Islam.

Diharapkan perbankan syariah yang menjalankan operasionalnya sesuai kaidah Islami akan membawa berkah dalam menawarkan produk dan jasa keuangan serta melayani kebutuhan nasabah yang menggunakan prinsip syariah.<sup>2</sup> Selain itu, dapat juga dilihat sekarang ini banyak bank konvensional yang mulai membuka bank yang berprinsip Syariah ini karena bank yang berprinsip Syariah mulai dilirik oleh para nasabah. Kelebihan bank yang berprinsip Syariah dibandingkan bank konvensional dimana mereka melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli haram. Di pekanbaru ini ada beberapa bank yang telah membuka cabang, baik kantor cabang utama maupun kantor cabang pembantu. Salah satunya adalah PT. Bank

---

<sup>2</sup> Iman Hilman, Perbankan Syariah, ( Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003), 155

Mandiri Syariah. Bank BNI Syariah adalah salah satu bank syariah nasional yang maju dan besar. PT. Mandiri Syariah Mandiri beroperasi dengan mempersembahkan bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan Termudah untuk kehidupan bermakna. Melayani nasabah dengan layanan yang prima dan menawarkan berbagai produk kepada nasabah sesuai dengan prinsip Syariah.

Dilihat dari segi karakteristik sistem PT. Bank Syariah Mandiri yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Layaknya sebagai lembaga perbankan, bank menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya, tujuan berdirinya Bank Syariah Mandiri adalah untuk memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan, ataupun bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan

maka berarti kelangsungan hidup badan tersebut akan terjamin<sup>3</sup>

Bank Syariah Mandiri memiliki banyak produk dalam pembiayaannya, diantaranya adalah dalam bentuk mode primer yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, serta mode sekunder dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Pada pembiayaan yang menggunakan mode primer pihak bank mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan mempunyai tingkat resiko yang besar karena melibatkan bagi untung dan rugi. Sedangkan pada pembiayaan yang menggunakan mode sekunder, pihak bank mendapatkan margin keuntungan kembalian positif yang ditentukan didepan.<sup>4</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>5</sup> Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) 1.

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 223

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2005). 102.

<sup>6</sup> Ismail, *Op.cit*, 38.

Dari beberapa pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* juga terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai yang cukup kecil dan terus mengalami penurunan tiap tahunnya.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Tabungan dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri.”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Tabungan *Murabahah* secara parsial terhadap pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana pengaruh deposito mudarabah secara parsial terhadap Pembiayaan mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh Tabungan *Mudharabah* secara parsial terhadap Pembiayaan mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri?
2. Untuk mengetahui pengaruh deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap pembiayaan mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank Syariah Mandiri, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis bank syariah.

### 2. Bagi Institusi

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang bank syariah dan sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai pembiayaan pada bank syariah.

#### a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* serta pengaruhnya terhadap laba bersih pada bank syariah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini berjudul Pengaruh Deposito Mudharabah dan Ekuitas terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Deposito Mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah dibuktikan dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}(2,554 > 2,021)$  dan nilai sig. sebesar  $0,032 < 0,05$ , Ekuitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah dibuktikan dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}(2,474 > 2,021)$  dan nilai sig. sebesar  $0,017 < 0,05$  selanjutnya Deposito Mudharabah dan Ekuitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah diperoleh nilai  $F_{hitung} = 71,759$  dan  $F_{tabel} = 4,08$  jadi  $F_{hitung} > F_{tabel}(71,759 > 4,08)$  dan nilai sig. sebesar  $0,000 < 0,05$  dimana 84,2% variabel Pembiayaan Mudharabah dipengaruhi oleh variabel Deposito Mudharabah dan Ekuitas, sedangkan 15,8% dipengaruhi oleh variabel lain<sup>7</sup>.

Penelitian Ini Berjudul Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Bmt Itqan Cabang Padasuka) Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, tabungan wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah akan tetapi deposito mudharabah berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sementara secara simultan, tabungan

---

<sup>7</sup> Sarisma Septriyana. 2019. Pengaruh Deposito Mudharabah dan Ekuitas terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018). Jurnal ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

wadiah dan deposito mudharabah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Tabungan wadiah dan deposito mudharabah mempengaruhi pembiayaan murabahah sebesar 99.6% sedangkan sisanya sebesar 0.4% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti. Untuk meningkatkan minat nasabah terhadap pembiayaan murabahah maka diperlukan upaya peningkatan penghimpunan dana eksternal, meningkatkan promosi dan kualitas pelayanan atas produk simpanan seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah.<sup>8</sup>

Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, Dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan Umkm di Bank Syariah Indonesia Dari hasil penelitian yang dilakukan pada alpha 5%, penulis menyimpulkan bahwa hasil analisis pengaruh Deposito Mudharabah, dan Deposito Mudharabah, terhadap pemberian Pembiayaan UMKM di Bank Syariah, secara bersamaan berpengaruh dengan tingkat alpha 5% dan nilai palunya adalah 0,00. Sedangkan secara tunggal, variabel Deposito Mudharabah sebesar 0,372 atau 3,72%. Dan variabel Tabungan Mudharabah berpengaruh sebesar 0,528 atau 5,28%. Artinya, Tabungan Mudharabah berpengaruh dominan terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah.<sup>9</sup>

Jadi, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka dari itu penulis tertarik dan lebih fokus untuk melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tabungan mudarabah dan deposito mudarabah terhadap pembiayaan mudarabah dalam hal ini Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>8</sup> Gina Noviana Yuniar 2016 Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah. jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Ekuitas Program Studi S1 Manajemen Bandung Vol. 1 No 4

<sup>9</sup> Al Bara dan Riyan Pradesyah 2019 Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, Dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan Umkm Di Bank Syariah Indonesia t Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol IV, No 02. Tahun 2019

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>10</sup>

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.<sup>11</sup>

Perbankan syariah adalah suatu perbankan yang dikelola berdasarkan syariah. System pembentukan didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk mengambil atau meminjam dengan sistem keuntungan atau yang disebut dengan riba serta investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan dilarang atau haram (usaha tersebut yang berkaitan dengan produksi makanan/ minuman haram). Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. AlBaqarah ayat 278 :

---

<sup>10</sup> Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 61

<sup>11</sup> Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), .5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Cara operasi bank syariah ini hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat islam tidak dibenarkan<sup>12</sup>

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan mitranya.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Bank Syariah

- a. Dasar hukum perbankan syariah terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada*

<sup>12</sup> Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004) 95

<sup>13</sup> Madnasir, Rodho Intan, Manajemen Perbankan Syariah I (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), 2

*kalian*".

b. Dasar hukum perbankan syariah dari hadist sebagai berikut:

- 1) Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).
- 2) Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud yang di shahihkan oleh al-hakim, dari Abu Hurairah).

c. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

Dalam melakukan kegiatan bank syariah mempunyai 3 bagian produk antara lain:

- 1) Produk Penyaluran Dana, terdiri dari;
  - Prinsip jual beli dibagi menjadi Pembiayaan Murabahah, Salam, dan Istishna.
  - Prinsip sewa (Ijarah).
  - System Bagi hasil yaitu; Musyarakah dan Mudharabah
- 2) Produk Penghimpunan Dana, terdiri dari
  - Prinsip Wadiah



- Prinsip Mudharabah
- 3) Produk yang berkaitan dengan jasa
- Jasa antara lain; Hiwalah, Rahn, Qard, Wakalah, dan Kafalah
  - Akad Pelengkap, yaitu; Wakalah, Sharf, dan Ijarah

### 3. Akad-akad di Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk bank syariah. Kelima konsep tersebut yaitu<sup>14</sup>:

a. Prinsip simpanan murni (al-Wadi'ah)

Prinsip simpanan murni merupakan prinsip yang diberikan oleh Bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai dana lebih untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadi'ah. Dalam dunia konvensional al-Wadi'ah identik dengan giro.

b. hasil (Syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip jual beli (at-Tijarah)

---

<sup>14</sup> Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 15-17

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Bentuk produk penyaluran dana yang berdasarkan prinsip ini adalah murabahah, salam, istishna ijarah wa iqtina', dan jual beli lainnya.

d. Prinsip sewa (al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis, pertama, Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Kedua, Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease).

e. Prinsip fee/jasa (al-Ajr walumullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk jasa adalah al-hiwalah, ar-rahn, al-qardh, alwakalah, dan al-kafalah.<sup>15</sup>

Dari kelima bentuk aqad yang disebutkan diatas, masing-masing aqad digunakan dalam produk-produk bank syariah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana maupun produk jasa. Dalam penelitian ini yang diambil hanya aqad mudharabah dalam produk penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

---

<sup>15</sup> Ibid., 35

#### 4. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Mudharabah Mutlaqah, adalah proses kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya besar dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayyadah, kebalikan dari mudharabah mutaqah yaitu mudharib proses kerjasama dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu,

atau tempat usaha. Pembatasan terjadi karena sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal daam memasuki jenis-jenis usaha.

Manfaat menggunakan akad mudharabah dalam bank syariah, baik bagi bank maupun bagi nasabah. Antara lain sebagai berikut ;

- a. Bank akan mendapatkan peningkatan bagi hasil pada saat laba nasabah melonjak atau meningkat
- b. Bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak mempersulit nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan berhati - hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang baikt dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sejumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun laba turun atau merugi yang mengakibatkan krisis ekonomi.

## **5. Hakikat Mudharabah**

Al Mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul al-mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib)

bertanggungjawab atas pengelolaan usaha.<sup>16</sup> Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengola.

Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan / perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal.<sup>17</sup>

Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyalahgunaan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah<sup>18</sup>:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak yang kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Pemilik pertama dan kedua ini, maka akad mudharabah tidak akan pernah terjadi.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan pengaruh yang logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal memberikan

---

<sup>16</sup> Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000) 13.

<sup>17</sup> Wiroso, Produk Perbankan Syariah ... 140.

<sup>18</sup> Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 9, ... 205

modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyodorkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Aktifa yang diberikan kan bisa berbentuk uang maupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berupa keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill dll. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-kabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. pihak pemilik dana setuju dengankedudukannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan kedudukannya untuk berperan serta.

d. Nisbah keuntungan

Faktor yang ke empat adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini lah yang akan mencegah terjadinya pertentangan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian laba.

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah diantaranya<sup>19</sup>.

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara. Pertama, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Kedua, Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenai sanksi pembayaran.

## **6. Pembatalan Mudharabah**

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah.

Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak

---

<sup>19</sup> Dwi Swiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, cet. 2, ....33



menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal (Mardani, 2012 : 203-204).

#### **7. Tindakan setelah matinya pemilik modal**

Pemilik modal (sahibul maal) meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh. Bila mudharabah telah fasakh pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan pengelola modal mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin para ahli waris, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai ghasab.

Pengelola modal (mudharib) wajib menjamin (mengembalikan), kemudian jika modal itu menguntungkan kemudian keuntungannya dibagi dua. Jika mudharabah telah fasakh (batal), sedangkan modal berbentuk „urud (barang dagangan), pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) menjual atau membaginya karena harta tersebut itu adalah milik hak berdua antara

shabibul mal dan mudharib. Jika pelaksana (pengelola modal) setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik modal dipaksa menjualnya, karena pengelola mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan menjualnya, demikian pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali

- a. Aplikasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah Pengertian (dalam konteks pembiayaan)
- b. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan apada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan.
- c. Dalam hal terjadinya kerugian, maka akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan kerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.
  - 1) Aplikasi (dalam konteks pembiayaan)
    - Pembiayaan modal kerja; modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, pedagang, dan jasa.
    - Pembiayaan investasi; untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap dan sebagainya.
    - Pembiayaan investasi khusus; bank bertindak dan menempatkan diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan pemilik

dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan non bank, dengan pengusaha yang memerlukan.

## 8. Pengertian Tabungan Mudharabah

Pengertian tabungan itu sendiri menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.<sup>20</sup> Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro<sup>21</sup> Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahan pemahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke

---

<sup>20</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan* 84

<sup>21</sup> Julius Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 336

rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.<sup>22</sup>

Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

### **9. Tujuan dan Manfaat Tabungan Mudharabah**

Tujuan dan manfaat tabungan mudharabah dapat dilihat dari kepentingan bank dan juga kepentingan nasabah. Dari kepentingan bank antara lain :

- a. Sumber pendanaan bank baik
- b. Salah satu sumber pendapatan

Sedangkan dari kepentingan nasabah antara lain :

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil<sup>23</sup>

### **10. Ketentuan Tabungan Mudharabah**

Beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

---

<sup>22</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 299-300

<sup>23</sup> Julius Latumaerissa, *Bank dan Lembaga keuangan*, 336

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>24</sup>
- g. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- h. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- i. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

## 11. Deposito Mudharabah

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah (Fatwa DSN nomor 03/MUI/IV/2000). Deposito mudharabah, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan

---

<sup>24</sup> Adiwarmarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih ..., 300-301

mendapat imbalan bagi hasil (Antonio, 2001). Adapun ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah (DSN, 2001) adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi deposito mudharabah nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

## **12. Landasan Deposito Mudarabah**

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke rasulallah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya.

Dari Shalih bin Suaib r.a dari Ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhaj (mudharabah), dan mencapuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah)<sup>25</sup>

Dari Suab Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan: (1) menjual dengan pembayaran tangguh (muranbahah), (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan”

#### c. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu, 1980, 4/838)

#### d. Kaidah Fiqh

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

---

<sup>25</sup> Dede Rodin, Tafsir Ayat Ekonomi, (Semarang: UIN Walisongo), 186



Para ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

### **13. Dasar hukum Deposito Mudarabah**

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

### **14. Ketentuan Deposito Mudarabah**

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip mudharabah muthlaqah karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib.

Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain, nama dan alamat shahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan,

---

<sup>26</sup> Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: PT Grasindo, 2005, 56

cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank.

Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian awal akad pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati.<sup>27</sup>

Atas bagi hasil yang diterima dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## **15. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah dalam wacana fiqih adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Bank islam dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan ke dalam

---

<sup>27</sup> Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: PT Grasindo, 2005, 57

usaha yang akan dijalankan. Tugas mudharib dalam menjalankan pembiayaan mudharabah meliputi mengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan<sup>28</sup>

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli. atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.

Dalam teknis perbankan, muarabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.

---

<sup>28</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih .....*, 300-301

## 16. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum pembiayaan mudharabah terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu usaha sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.
- f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga

keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

#### **17. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah**

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sbb: a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni: a) Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) b) Perhitungan dari keuntungan proyek c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan,



kecurangan, dan penyalahgunaan dana. d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>29</sup>

### **18. Manfaat pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan Mudharabah sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang melaksanakannya. Menurut Rivai (2008: 44) manfaat tersebut antara lain:

- a. Lembaga keuangan akan memperoleh bagian hasil, terkala keuntungan usaha customer/meningkat.
- b. Pembelian pokok pinjaman diselaraskan dengan cash flow usaha customer sehingga tidak menggagu bisnis customer.
- c. Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan customer yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
- d. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (fixed rate), dimana bank akan menagih customer untuk suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan customer, sekalipun customer menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.

### **19. Syarat Pembiayaan Mudharabah**

Dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

---

<sup>29</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013) .218

mudharabah dengan syarat sebagai berikut :

- a. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hala-hal :
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
  - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  - 4) Modal ialah sejumlah uang dan / asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha, dengan syarat :
    - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
    - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
    - Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

## **20. Prinsip pembiayaan Mudharabah**

Prinsip pokok minimal pembiayaan mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan atau uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana, atau institusi, dan orang lainnya.
- b. Seorang mudharib yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- c. Rabbul mal harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada mudharib.
- d. Pengelolaan usaha mudharabah harus dilakukan secara eksklusif oleh mudharib dengan kerangka mandat yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah.
- e. Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan dimuka.
- f. Kerugian finansial dari kegiatan usaha mudharabah harus ditanggung oleh rabbul mal, kecuali jika terbukti mudharib melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.

- g. Kewajiban dari rabbul mal terbatas sebesar nilai investasi kecuali dinyatakan lain dalam kontrak mudharabah.
- h. Mudharabah dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restricted* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- i. Mudharib dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis mudharabah dengan persetujuan rabbul mal. Persyaratannya adalah rabbul mal tidak boleh memperoleh keuntungan lebih besar daripada porsi investasinya terhadap total investasi proyek mudharabah. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak<sup>30</sup>

## **21. Masa Berlakunya Kontrak Pembiayaan Mudharabah**

Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan tersebut yang umumnya berlaku pada bank-bank syariah. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman bank akan dapat diketahui hasilnya, disamping itu juga penting bagi pihak bank untuk mengakhiri pembiayaan mudharabah dan modal bank akan dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Atas dasar tersebut, apabila terjadi perpanjangan masa berlakunya kontrak yang berjalan diluar kesepakatan di awal kontrak, maka segala resiko yang terjadi dalam kontrak akan menjadi tanggungjawab pihak bank, oleh karenanya pihak bank, oleh karenanya pihak bank tidak diperbolehkan merubah tingkat ratio

---

<sup>30</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 172-173

keuntungan yang disepakati sesuai dengan kontrak. Sebab tingkat ratio keuntungan berlaku tetap di seluruh masa kontrak mudharabah, sedangkan perpanjangan terhadap masa berlakunya kontrak berarti akan mengikis pengembalian modal yang dipinjamkan.

Dana yang diberikan melalui kontrak mudharabah tidak boleh digunakan untuk aktivitas investasi lainnya. Beberapa bank syariah menegaskan, jika mudharib tidak secara maksimal menggunakan dana tersebut selama masa yang ditentukan, maka dia harus memberikan kompensasi kepada bank atas segala kompensasi kepada bank atas segala kerugian yang terjadi. Pelaksanaan kontrak mudharabah secara otomatis akan diperhatikan sebelum masa berakhirnya kontrak. Mudharib harus mengembalikan dana pinjaman kontrak mudharabah kepada bank, apabila mudharib ternyata diketahui membiarkan dana tersebut selama berlangsungnya masa kontrak tanpa menunjukkan produktivitasnya.<sup>31</sup>


### **C. Kerangka Pikir**

Berdasarkan teori dari hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Pengaruh tabungan mudharabah menjadi variabel bebas pertama (X1), pengaruh deposito mudharabah menjadi variabel bebas kedua (X2), dan pembiayaan mudharabah menjadi variabel terikat (Y). Hubungan variabel bebas dan terikat tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:

---

<sup>31</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 101-102



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga tabungan mudarabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah
2. Diduga Deposito mudarabah berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan mudarabah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan variabel lain<sup>32</sup>. Dengan pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian adalah dengan menggunakan penelitian kuantitatif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia dimulai dari bulan Juni 2019.

#### **C. Defenisi Operasional**

1. Tabungan Mudarabah adalah simpanan tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan mudarabah dijalankan berdasarkan tabungan yang mudarabah, dalam hal ini Bank Syariah bertindak sebagai mudarib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).
2. Deposito Mudarabah adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan bagi hasil.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* .11



3. Pembiayaan Mudarabah adalah sebuah perjanjian antara penanam modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan suatu usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Jenis data**

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Jenis data di bedakan menjadi dua yaitu<sup>33</sup> :

##### **a. Data Kuantitatif**

Merupakan penelitian yang memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

##### **b. Data Kualitatif**

Merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar.

##### **b. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan adalah Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui pengamatan literature, dokumen atau laporan-laporan yang sudah dipublikasikan pada PT. Bank Syariah Mandiri.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara Observasi. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau

---

<sup>33</sup> Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta. 14

fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dibagi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung<sup>34</sup> Dalam penelitian ini digunakan observasi tidak langsung, yakni dengan mengambil data dari sumber resmi PT. Bank Syariah Mandiri, berupa laporan keuangan tahun 2014 hingga 2017, gambaran umum bank serta perkembangannya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan cara untuk menganalisa data yang diperoleh dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah. Peneliti harus memastikan pola analisis yang digunakan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan.

Dalam penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, maka analisis data merupakan kegiatan setelah data atau sumber data lain terkumpul.<sup>35</sup>Tujuan analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah mencari makna di balik data, melalui pengakuan subyek pelakunya. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu antara lain:

##### **1. Analisis Regresi Berganda**

Regresi berganda berguna untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel prediktor atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. Dengan demikian regresi ganda digunakan untuk penelitian yang menyertakan beberapa variabel sekaligus. Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis

---

<sup>34</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi* .44

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian bisnis*, 199.

yang dibuat akan diterima atau ditolak.<sup>36</sup>

Adapun rumus yang dipakai disesuaikan dengan jumlah variabel yang diteliti<sup>37</sup>.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana,

Y : subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan, yaitu Laba Bersih

a : konstanta persamaan regresi

b<sub>1</sub> : Koefisien Regresi Tabungan Mudarabah

b<sub>2</sub> : Koefisien Regresi Deposito Mudarabah

b<sub>3</sub> : Koefisien Regresi Pembiayaan Mudarabah

X<sub>1</sub> : Tabungan Mudarabah

X<sub>2</sub> : Deposito Mudarabah

e : Standar Error

Uji regresi ini akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 20

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara individu berpengaruh dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05.

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

- 1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen

<sup>36</sup> Syofian Siregar, *Op.cit*, 405.

<sup>37</sup> Hartono, *Analisis Data Statistika dan Penelitian*, 110.

tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- 2) Jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya.<sup>38</sup> Pengujian hipotesis koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan menggunakan analisis varian. Dengan analisis ini akan dapat diperoleh pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas.

IAIN PALOPO

---

<sup>38</sup> *Ibid.* 137

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah umum PT. Bank Syariah Mandiri**

Pada saat krisis ekonomi dan moneter terjadi di Indonesia tahun 1998, adalah awal terbentuknya bank syariah di Indonesia. Dimana bank konvensional terkena dampak dari krisis tersebut, hal itulah yang menjadi awal mula perkembangan bank syariah dengan suatu konsep untuk menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan uu no.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris:

Sutjipto, Sh, no. 23 tanggal 8 September 1999

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur Bi no. 1/24/ KeP.Bi/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia no. 1/1/KeP.DGS/ 1999, Bi menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sebagai bank syariah sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 h atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia<sup>39</sup>.

## **2. Visi, Misi, PT. Bank Syariah Mandiri**

### **i. Visi PT. Bank Syariah Mandiri**

Untuk mencapai rencana jangka panjang, BSM telah menetapkan Visi yang baru, yaitu: “Bank Syariah Terdepan dan Modern (The Leading & Modern Sharia Bank)”

#### **1) Untuk Nasabah**

Bank syariah mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan. (Bank Terpercaya

---

<sup>39</sup> Website [www.syahiahmandiri.co.id](http://www.syahiahmandiri.co.id) 63

Memberikan Produk dan Layanan yang terbaik).

2) Untuk Pegawai

Bank syariah mandiri merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. (Profesionalisme, Integritas dan Team Work).

3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan. (Laba Tumbuh & Berkelanjutan).

**ii. Misi PT. Bank Syariah Mandiri,**

Sejalan dengan Visi yang baru, BSM juga menyempurnakan Misi yang baru adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

**3. Deskripsi Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan bagi

hasil seluruh kantor BSM selaku mudharib yang terdaftar di website Bank Syariah Mandiri periode 2014-2017. Pengambilan data melalui website telah disetujui oleh salah satu karyawan BSM yang bernama Lucy Wuriyani selaku General Suport Staff di salah satu kantor BSM KCP di Indonesia.

Berikut ini adalah data pendapatan tabungan dan deposito BSM sebagai mudaharib dan laba bersih BSM periode 2015-2014. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Microsoft Exel 2007 dan SPSS versi 16.0, untuk dapat mengolah data dan memperoleh hasil dari variabel-variabel yang diteliti.

1. Tabungan Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tabel 4.1 Data Tabungan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2014 sampai Desember 2017 (dalam millyar rupiah)

Bulan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Januari	19,568,034	19,915,984	22,220,756	25,031,891
Februari	19,506,138	19,870,411	22,536,489	25,023,119
Maret	19,336,799	19,831,782	22,152,671	25,176,760
April	19,264,491	20,454,425	22,264,307	24,704,780
Mei	19,374,475	20,863,811	21,810,757	24,662,516
Juni	18,992,397	20,330,032	22,191,113	25,006,872
Juli	19,564,139	20,943,677	22,521,551	25,819,477
Agustus	19,551,414	21,112,451	22,747,428	25,930,074
September	19,682,146	21,306,770	23,561,248	26,103,529
Oktober	19,699,076	21,441,770	24,004,767	26,271,338



November	19,564,904	21,485,153	24,063,457	26,742,606
Desember	20,460,196	22,755,891	25,157,790	28,200,736

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

Data diatas menunjukkan bahwa data tabungan mudharabah dari tahun ke tahun PT Bank Syariah Mandiri mengalami perkembangan. Pada tahun 2014 tabungan mudharabah tertinggi pada bulan Desember yakni mencapai 20,460,196 (dalam millyar rupiah). Pada tahun 2015 tabungan mudharabah tertinggi pada bulan Desember yakni mencapai 22,755,891 (dalam millyar rupiah). Pada tahun 2016 tabungan mudharabah tertinggi pada bulan Desember yakni mencapai 25,157,790 (dalam jutaan rupiah). Pada tahun 2017 tabungan mudharabah tertinggi pada bulan Desember yakni mencapai 28,200,736 (dalam millyar rupiah). Perkembangan penghimpunan dana tabungan mudharabah setiap tahunnya fluktuatif cenderung stabil.

## 2. Deposito Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tabel 4.2 Data Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2014 sampai Desember 2017 (dalam millyar rupiah)

Bulan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Januari	26,423,180	32,240,159	31,938,629	36,473,336
Februari	27,905,487	32,462,768	33,282,506	36,729,318
Maret	28,989,270	31,317,225	33,266,583	35,603,392
April	29,872,114	31,412,340	32,861,234	34,008,191
Mei	30,433,240	30,489,260	31,178,559	34,310,767

Juni	29,169,332	30,433,277	32,161,787	35,472,421
Juli	29,144,101	30,272,644	32,841,156	36,185,807
Agustus	31,137,084	30,945,430	32,811,147	36,251,611
September	30,684,071	30,632,571	33,547,579	36,814,683
Oktober	31,600,677	30,490,022	34,462,328	37,536,934
November	31,725,292	30,051,947	35,191,077	37,670,044
Desember	31,935,906	31,239,699	35,268,859	37,547,789

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

Dari data diatas menunjukkan bahwa data deposito mudharabah dari tahun ke tahun PT Bank Syariah Mandiri mengalami perkembangan. Pada tahun 2014 deposito mudharabah tertinggi pada bulan Desember yakni mencapai 31,935,906 (dalam millyar rupiah). Pada tahun 2015 deposito mudharabah tertinggi pada bulan Februari yakni mencapai 32,462,768 (dalam millyar rupiah). Pada tahun 2016 deposito mudharabah tertinggi pada bulan Desember yakni mencapai 35,268,859 (dalam millyar rupiah). Pada tahun 2017 deposito mudharabah tertinggi pada bulan November yakni mencapai 37,670,044 (dalam millyar rupiah). Perkembangan penghimpunan dana deposito mudharabah setiap tahunnya fluktuatif cenderung stabil.

## 3. Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri

Tabel 4.3 Data Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2014 sampai Desember 2017(dalam millyar rupiah)

Bulan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Januari	19,568,034	19,915,984	22,220,756	25,031,891
Februari	19,506,138	19,870,411	22,536,489	25,023,119
Maret	19,336,799	19,831,782	22,152,671	25,176,760
April	19,264,491	20,454,425	22,264,307	24,704,780
Mei	19,374,475	20,863,811	21,810,757	24,662,516
Juni	18,992,397	20,330,032	22,191,113	25,006,872
Juli	19,564,139	20,943,677	22,521,551	25,819,477
Agustus	19,551,414	21,112,451	22,747,428	25,930,074
September	19,682,146	21,306,770	23,561,248	26,103,529
Oktober	19,699,076	21,441,770	24,004,767	26,271,338
November	19,564,904	21,485,153	24,063,457	26,742,606
Desember	20,460,196	22,755,891	25,157,790	28,200,736

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018

Dari data diatas menunjukkan bahwa data pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun PT Bank Syariah Mandiri mengalami perkembangan. Pada tahun 2014 pembiayaan mudharabah tertinggi pada bulan Desember yakni mencapai 20,460,196 (dalam millyar rupiah). Pada tahun 2015 pembiayaan mudharabah tertinggi pada bulan Desember yakni mencapai 22,755,891 (dalam millyar rupiah). Pada tahun 2016 pembiayaan mudharabah tertinggi pada bulan Desember yakni mencapai 25,157,790 (dalam millyar rupiah). Pada tahun 2017

pembiayaan mudharabah tertinggi pada bulan Mei yakni mencapai 28,200,736 (dalam milyar rupiah). Perkembangan penyaluran dana pembiayaan mudharabah setiap tahunnya fluktuatif cenderung stabil.

Tabel 4.4 Uji deskriptif variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan Y

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Tabungan Mudharabah	36	22.266.299,96	2.499,651,104	18.992.397	28.200.736
Deposito Mudarabah	36	130.368.569,42	4.880.632.024	121.661.877	137.337.577
Pembiayaan mudarabah	36	89.065.200	3.250.332.686	85.297.452	96.574.613

Sumber data olahan 2019

Hasil SPSS untuk uji statistik deskriptif variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan Y pada variabel tersebut menunjukkan sampel (N) sebanyak 36, yang diperoleh dari jumlah data Syariah Mandiri periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2017.

#### 4. Pengujian Normalitas

Tabel 4.5 Pengujian Normalitas

Variabel	Nilai Signifikasi	Taraf Signifikasi	Keputusan
Tabungan Mudarabah	0.928	0.05	Normal
Deposito Mudarabah	0.562	0.05	Normal
Pembiayaan Mudarabah	0.928	0.05	Normal

Sumber data olahan 2019

Pada tabel 4.5 diatas di temukan bahwa nilai Sig pada Variabel Tabungan Mudarabah ( $X_1$ ) sebesar 0.928,  $X_2$  Deposito Mudarabah sebesar 0.502 dan pembiayaan Mudarabah sebesar 0.928. sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal dengan nilai signifikasi atau profitabilitas lebih besar dari 0.05. maka distribusi data yang digunakan adalah normal.

## 5. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas adalah uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_n$ ) dimana diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi ( $r$ ). Dalam menentukan ada tidaknya Multikolinearitas dapat digunakan dengan cara yaitu dengan menggunakan besaran tolerance ( $\alpha$ ) dan Variance Inflation Factor (VIF)<sup>40</sup>

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Total_X1	.184	5.441
Total_X2	.184	5.441

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber data diolah 2019

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat nilai tolerance variabel tabungan mudharabah sebesar 0,184, variabel deposito mudharabah sebesar 0,184, Sementara itu, nilai VIF variabel tabungan mudharabah sebesar 5,441, variabel deposito mudharabah sebesar 5,411

## 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel independen yaitu tabungan mudharabah ( $X_1$ ), deposito mudharabah ( $X_2$ ), dengan variabel dependennya yaitu pembiayaan mudharabah ( $Y$ ). Analisis Regresi linear berganda dapat disajikan pada tabel berikut.

<sup>40</sup> Ali Mauludi, Tehnik Belajar Statistika 2, ... 202

Tabel 4.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1896514,968	407632,042		
	X1	,082	,031	,723	2,674
	X2	-,022	,028	-,213	-,788

Sumber hasil olahan spss 2019

Dari tabel hasil uji regresi linear berganda diatas, maka dapat digambarkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1.896.514,968 + 0,082 - 0.022 + e$$

- a. Konstanta sebesar 1.896.514,968 menyatakan bahwa apabila variabel tabungan mudharabah, dan variabel deposito mudharabah, dalam keadaan konstan (tetap) maka variabel pembiayaan mudharabah akan naik 1.896.514,968 satu satuan.
- b. Koefisien regresi X1 sebesar 0,082 menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit variabel tabungan mudharabah, maka akan menaikkan variabel pembiayaan mudharabah sebesar 0,082 dan sebaliknya jika setiap penurunan 1 satuan unit variabel tabungan mudharabah, maka akan menurunkan variabel pembiayaan mudharabah sebesar 0,082 satu satuan, dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Nilai koefisien positif (0,082) menunjukkan bahwa tabungan mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah berpengaruh positif.
- c. Koefisien regresi X2 sebesar -0,022 menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit variabel deposito mudharabah, maka akan

menurunkan variabel pembiayaan mudharabah sebesar 0,022 satu satuan dan sebaliknya jika setiap penurunan 1 satuan unit variabel deposito mudharabah, maka akan menaikkan variabel pembiayaan mudharabah sebesar 0,022 satu satuan, dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan. Nilai koefisien negatif (-0,022) menunjukkan bahwa deposito mudharabah terhadap pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif.

## 7. Uji T

Uji t digunakan untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas (independent) yaitu tabungan mudharabah, deposito mudharabah, terhadap variabel tak bebas (dependent) yaitu pembiayaan mudharabah apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai thitung variabel tersebut lebih besar daripada  $t_{tabel}$ .<sup>41</sup>

Dalam pengujian ini digunakan uji satu arah karena hipotesis yang diajukan sudah menunjukkan arah yaitu ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dengan Y, X2 secara parsial. Dari tabel 4.7 diatas, bisa dilihat bahwa hasil uji hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut :

### **a. Terdapat pengaruh signifikan antara tabungan Mudarabah (X1) terhadap Pembiayaan Mudarabah**

Dari tabel 4.7 dapat dilihat nilai Sig. variabel tabungan mudharabah sebesar 0,010 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) 0,05, maka

---

<sup>41</sup> Hartono, SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian ...124

dapat disimpulkan bahwa H1 diterima ( $0,010 < 0,05$ ). Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel tabungan mudharabah (X1) terhadap pembiayaan mudharabah (Y).

Dalam tabel 4.7 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,674 kemudian dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $df = 36-2-1 = 33$  dengan  $\alpha = 5\%$  diperoleh  $t_{tabel}$  2,011. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima karena  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,674 > 2,034$ ). Nilai  $T_{hitung}$  variabel tabungan mudharabah pada tabel 4.7 diatas bernilai positif, hal ini berarti bahwa tabungan mudharabah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (Y).

**b. Tidak ada yang signifikan Deposito Mudharabah (X2) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y).**

Dari tabel 4.7, dapat dilihat nilai Sig. variabel deposito mudharabah sebesar 0,435 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak ( $0,435 > 0,05$ ). Hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara deposito mudharabah (X2) terhadap pembiayaan mudharabah (Y). Dalam tabel 4.7 diperoleh nilai  $T_{hitung}$  sebesar -0,788 kemudian dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $df = 36-2-1 = 33$  dengan  $\alpha = 5\%$  diperoleh  $T_{tabel}$  2,034. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak karena  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-0,788 < 2,034$ ). Nilai  $T_{hitung}$  variabel deposito mudharabah pada tabel 4.7 diatas bernilai negatif, hal ini berarti bahwa deposito mudharabah (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (Y).



## 8. Uji F

Pengujian hipotesis secara simultan bertujuan untuk mengukur besarnya variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Hasil hipotesis yang dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Uji F

Model	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	1738490210010,397	2	579496736670,132	12.551	0.000
Residual	2038071331831,583	34	46319802996,172		
Total	3776561541841,980	36			

Sumber hasil uji SPSS

Dari tabel 4.0, dapat dilihat nilai Sig. sebesar 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) 0,05 maka  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti tabungan mudharabah (X1), deposito mudharabah (X2) secara serentak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (Y).

Dalam tabel 4.9 diperoleh nilai fhitung sebesar 12,511 kemudian dibandingkan dengan nilai ftabel yaitu  $df1 = 3 - 1 = 2$ ,  $df2 = 36 - 2 = 34$  dengan  $\alpha = 5\%$  diperoleh  $F_{tabel} 3.28$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$   $12,511 > 3.28$ . Hal ini berarti tabungan mudharabah (X1), deposito mudharabah (X2) secara serentak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (Y).

## 9. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikatnya.<sup>42</sup> Nilai koefisien determinasi yang kecil mengindikasikan kemampuan variabe-variabel

<sup>42</sup> Agus Eko Sujianto Aplikasi Statistik dengan SPSS20.,71

independent dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dalam regresi berganda sebaiknya menggunakan R Square yang sudah disesuaikan atau tertulis Adjusted R Square, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan.

Tabel 4.9 Uji Koefien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,678	,460	,424	215220,359

Sumber hasil uji data SPSS 20

Dalam tabel hasil uji Koefisien determinasi diatas, dapat dilihat nilai Adjusted R Square sebesar 0,424. Hal ini berarti 42,4% variabel terikat pembiayaan mudharabah yang dijelaskan oleh variabel tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, sisanya 57,6% dijelaskan pada penelitian ini.

## B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan dan deposito mudarabah terhadap pembiayaan mudarabah. Peneliti memperoleh hasil penelitian ini setelah melakukan analisis data yang bersumber dari laporan keuangan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, Uji F dan uji T. Dengan demikian diperoleh beberapa temuan sebagai berikut: Tabungan Mudarabah berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudarabah dengan signifikansi  $0,010 < 0,05$  dengan T hitung lebih besar dari T tabel  $2,674 > 2,034$  dan Deposito mudarabah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah dengan signifikansi  $0,435 > 0,05$  dan Thitung lebih Kecil dari Ttabel  $(-0,788 < 2,034)$ .

Hasil penelitian diatas sejalan dengan yang dilakukan oleh Septriyana. 2019 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Deposito Mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah dibuktikan dari nilai thitung > ttabel(2,554 >2,021) dan nilai sig. sebesar 0,032 < 0,05, Ekuitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah dibuktikan dari nilai thitung > ttabel (2,474 >2,021) dan nilai sig. sebesar 0,017 < 0,05 selanjutnya Deposito Mudharabah dan Ekuitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah diperoleh nilai Fhitung = 71,759 dan Ftabel= 4,08 jadi Fhitung > Ftabel (71,759 >4,08) dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 dimana 84,2% variabel Pembiayaan Mudharabah dipengaruhi oleh variabel Deposito Mudharabah dan Ekuitas, sedangkan 15,8% dipengaruhi oleh variabel lain

Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Yuniar 2016 Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Bmt Itqan Cabang Padasuka) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, tabungan wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah akan tetapi deposito mudharabah berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sementara secara simultan, tabungan wadiah dan deposito mudharabah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Tabungan wadiah dan deposito mudharabah mempengaruhi pembiayaan murabahah sebesar 99.6% sedangkan sisanya sebesar 0.4% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti. Untuk meningkatkan minat

nasabah terhadap pembiayaan murabahah maka diperlukan upaya peningkatan penghimpunan dana eksternal, meningkatkan promosi dan kualitas pelayanan atas produk simpanan seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah.

Penelitian ini juga sejalan yang dilakukan oleh Bara dan Pradesyah (2019) Analisis Pengaruh Deposito Mudharabah, Dan Tabungan Mudharabah, Terhadap Pemberian Pembiayaan Umkm di Bank Syariah Indonesia hasil penelitian yang dilakukan pada alpha 5%, penulis menyimpulkan bahwa hasil analisis pengaruh Deposito Mudharabah, dan Deposito Mudharabah, terhadap pemberian Pembiayaan UMKM di Bank Syariah, secara bersamaan berpengaruh dengan tingkat alpha 5% dan nilai palue nya adalah 0,00. Sedangkan secara tunggal, variabel Deposito Mudharabah sebesar 0,372 atau 3,72%. Dan variabel Tabungan Mudharabah berpengaruh sebesar 0,528 atau 5,28%. Artinya, Tabungan Mudharabah berpengaruh dominan terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Tabungan dan deposito mudarabah terhadap pembiayaan mudarabah maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Tabungan Mudarabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri
2. Deposito Mudarabah tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain :

1. Agar mengembangkan penelitian lebih dalam tentang pengaruh tabungan dan deposito mudarabah terhadap pembiayaan mudarabah
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan masalah yang sama diharapkan dapat mengungkapkan lebih banyak lagi tentang keuangan syariah terlebih lagi tentang PT. Bank Syariah Mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, 2008 *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Azwar, Syaifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Chapra, Umer M. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Emha, Muhammad Busthomi. 2014. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya, Malang
- Gina Noviana Yuniar 2016 Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah. *jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Ekuitas Program Studi S1 Manajemen Bandung Vol. 1 No 4*
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Ed – 1, Cet – 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Hartono. 2014. *Analisis Data Statistika dan Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iman Hilman, dkk., 2003. *Perbankan Syariah Masa Depan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarman A. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PR Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP UMP-YKPN.
- Latumaerisa, Julius R. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP UMP-YKPN
- Paulus, Fuad. 2000 *Pengantar Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*.
- Rodin, Dede, 2015 *Tafsir Ayat Ekonomi*,: Karya Abadi Jaya: Bumi Aksara, Semarang Jakarta.
- Sarisma Septriyana. 2019. Pengaruh Deposito Mudharabah dan Ekuitas terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018). *Jurnal ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*
- Simorangkir. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank* :Ghalia, Indonesia. Bogor.
- Siregar Syofian. 2012. *Statistik Parametrik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Alfabeta

- Suharyadi. 2008. *Statistika Edisi Kedua.*: Salemba Empat.Jakarta
- Wiroso, S.E., M.B.A, 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, PT. Grasindo, Jakarta.



**IAIN PALOPO**